



PUTUSAN

No. 1340 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : **VALLENSIUS SIKU TERU** ;
Tempat lahir : Sumbawa ;
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 21 Oktober 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan By Pass Ngurah Rai Sanur No. 107
Denpasar, alamat asal Dusun Betun, Desa
Manumuti, Kecamatan Malaka Barat,
Kabupaten Belu, NTT ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Swasta ;
- II. Nama : **SUTIA AJI** ;
Tempat lahir : Bandung ;
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 3 Januari 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Asrama Brimob Tohpati Lantai 3 No. 13
Denpasar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Polri ;
Para Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa :

Bahwa mereka Terdakwa I. Valensius Siku Teru dan Terdakwa II. Sutia Aji bersama-sama dengan Muhamad Yasin Toha Als Yasin (diperiksa dalam berkas terpisah), (Eko Anggara diperiksa dalam berkas terpisah), Eno Suyatno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Enok (diperiksa dalam berkas terpisah), Endro Widio Seno (diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Nopember 2010 atau setidaknya-tidak masih di dalam tahun 2010, bertempat di sekitar areal SPBU Jalan Simpang Kampus Unud, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil suatu barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) milik SPBU Kampus Unud Jimbaran, uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Nokia type 3110 warna hitam milik saksi korban I Wayan Sudarsana, 1 (satu) buah HP merk Nexian warna hitam milik saksi korban I Made Suandi serta uang tunai sejumlah Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi korban Tibi Bin Bantol, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 sekitar pukul 02.00 Wita Muhamad Yasin Toha Als Yasin (diperiksa dalam berkas terpisah), dan Eko Anggara (diperiksa dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa I. Valensius Siku Teru, Eko Anggara Terdakwa II. Sutia Aji, Eno Suyatno Als Enok (diperiksa dalam berkas terpisah), Endro Widio Seno (diperiksa dalam berkas terpisah) mempunyai rencana untuk mengambil barang-barang berharga dari dalam SPBU Kampus Unud Jimbaran. Untuk mewujudkan niatnya Muhamad Yasin Toha Als Yasin dan bersama-sama dengan Terdakwa I. Valensius Siku Teru, Terdakwa II. Sutia Aji, Eno Suyatno Als Enok serta Endro Widio Seno berangkat menuju ke SPBU Kampus Unud Jimbaran dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam ;

Bahwa kemudian pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana tersebut di atas, Muhamad Yasin Toha Als Yasin dan Eko Anggara bersama-sama dengan Terdakwa I. Valensius Siku Teru, Terdakwa II. Sutia Aji, Eno Suyatno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Enok serta Endro Widio Seno tiba di SPBU Kampus Unud Jimbaran. Sesampainya di tempat tersebut, mereka memarkir kendaraan yang ditumpangnya di sebelah kiri pintu masuk SPBU Kampus Unud Jimbaran sambil mengamati keadaan di sekitar SPBU. Pada saat Muhamad Yasin Toha Als Yasin (diperiksa dalam berkas terpisah), dan Eko Anggara (diperiksa dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa I. Valensius Siku Teru, Terdakwa II. Sutia Aji, Eno Suyatno Als Enok serta Endro Widio Seno mengamati keadaan di sekitar SPBU, mereka melihat di sebelah selatan SPBU terparkir sebuah truk warna kuning No. Pol. T 9017 TA, di mana pengemudinya sedang tidur di dalam truk sedangkan keneknya tidur di atas truk. Melihat hal tersebut, Muhamad Yasin Toha Als Yasin (diperiksa dalam berkas terpisah), dan Eko Anggara (diperiksa dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa I. Valensius Siku Teru, Terdakwa II. Sutia Aji, Eno Suyatno Als Enok serta Endro Widio Seno kemudian memutuskan melumpuhkan kedua orang dimaksud sebelum masuk ke dalam SPBU dengan cara pertama-tama Muhamad Yasin Toha Als Yasin mendekati kenek truk yang tidak lain adalah saksi Nana Bin Maman dan kemudian langsung menodongkan golok ke arah leher saksi Nana Bin Maman sehingga saksi Nana Bin Maman ketakutan dan mau mengikuti kemauan Muhamad Yasin Toha Als Yasin untuk turun dari atas truk. Setelah saksi Nana Bin Maman turun dari atas truk, selanjutnya saksi Nana Bin Maman langsung dipegang dan dibawa menuju ke dekat bak sampah oleh Endro Widio Seno, Terdakwa I. Valensius Siku Teru dan Eko Anggara, sementara Muhamad Yasin Toha Als Yasin bersama-sama Eno Suyatno Als Enok menuju ke tempat sopir truk yang sedang tidur yang tidak lain adalah saksi korban Tibi Bin Bantol. Oleh Muhamad Yasin Toha Als Yasin saksi korban Tibi Bin Bantol langsung dibangunkan dan ditodong dengan menggunakan sebuah golok dari arah pintu truk sebelah kiri sementara dalam waktu yang bersamaan dari arah pintu truk sebelah kanan Eno Suyatno Als Enok menodong saksi korban Tibi Bin Bantol dengan menggunakan sepucuk pistol. Ditodong demikian, saksi korban Tibi Bin Bantol menjadi ketakutan dan lalu mau mengikuti keinginan Muhamad Yasin Toha Als Yasin dan juga keinginan Eno Suyatno Als Enok untuk digiring menuju ke tempat bak sampah. Bahwa kemudian di tempat tersebut saksi korban Tibi Bin Bantol dan saksi Nana Bin Maman diikat tangan dan kakinya serta mulut dan matanya dilakban oleh Muhamad Yasin Toha Als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yasin, Eko Anggara Terdakwa I. Valensius Siku Teru, Terdakwa II. Sutia Aji, Eno Suyatno Als Enok serta Endro Widio Seno, namun sebelum diikat, saksi korban Tibi Bin Bantol sempat melakukan perlawanan sehingga kemudian dipukul sebanyak 1 (satu) kali oleh Eno Suyatno Als Enok dengan tangan mengepal mengenai bibir saksi korban Tibi Bin Bantol ;

Bahwa setelah berhasil melumpuhkan saksi korban Tibi Bin Bantol dan saksi Nana Bin Maman selanjutnya Muhamad Yasin Toha Als Yasin, Eko Anggara, Terdakwa I. Valensius Siku Teru, Terdakwa II. Sutia Aji, Eno Suyatno Als Enok serta Endro Widio Seno mengambil uang milik saksi korban Tibi Bin Bantol sejumlah Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam dompet milik saksi korban Tibi Bin Bantol ;

Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa Muhamad Yasin Toha Als Yasin, Eko Anggara, Terdakwa I. Valensius Siku Teru, Terdakwa II. Sutia Aji, Eno Suyatno Als Enok serta Endro Widio Seno pergi menuju ke Kantor yang ada di dalam areal SPBU, di tempat tersebut mereka melihat 2 (dua) orang penjaga SPBU yang tidak lain adalah saksi korban I Wayan Sudarsana dan saksi korban I Made Suandi sedang tertidur di lantai kantor SPBU. Melihat hal tersebut, Muhamad Yasin Toha Als Yasin, Eko Anggara, Terdakwa I. Valensius Siku Teru, Terdakwa II. Sutia Aji, Eno Suyatno Als Enok serta Endro Widio Seno secara bersamaan langsung mendekati kedua orang tersebut. Bahwa kemudian saksi korban I Wayan Sudarsana dan saksi korban I Made Suandi ditodong dengan menggunakan pistol oleh Terdakwa II. Sutia Aji dan juga oleh Eno Suyatno Als Enok serta disaat yang bersamaan Terdakwa I. Valensius Siku Teru menodong kedua penjaga SPBU tersebut dengan menggunakan golok ;

Bahwa menyadari hal tersebut saksi korban I Wayan Sudarsana dan saksi korban I Made Suandi menjadi ketakutan dan juga pasrah ketika Terdakwa I dan Terdakwa II mengikat tangan dan kakinya serta melakban mulut dan matanya ;

Bahwa kemudian setelah melumpuhkan saksi korban I Wayan Sudarsana dan saksi korban I Made Suandi, selanjutnya Muhamad Yasin Toha Als Yasin, dan Eko Anggara, Terdakwa I. Valensius Siku Teru, Terdakwa II. Sutia Aji, Eno Suyatno Als Enok serta Endro Widio Seno mengambil 1 (satu) buah HP merk Nexian milik saksi korban I Made Suandi dan juga mengambil uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah HP merk Nokia type

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3110 milik saksi korban I Wayan Sudarsana, dan setelah itu Muhamad Yasin Toha Als Yasin, dan Eko Anggara, Terdakwa I. Valensius Siku Teru, Terdakwa II. Sutia Aji, Eno Suyatno Als Enok serta Endro Widio Seno masuk menuju tempat penyimpanan brankas yang berada di ruang tengah. Ditempat tersebut, Muhamad Yasin Toha Als Yasin, dan Eko Anggara, Terdakwa I. Valensius Siku Teru, Terdakwa II. Sutia Aji, Eno Suyatno Als Enok serta Endro Widio Seno mengambil uang tunai sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dari dalam laci filling kabinet serta kemudian dengan cara bergiliran berusaha membuka brankas dengan menggunakan alat berupa linggis, golok serta gergaji, namun karena brankas tetap tidak dapat dibuka maka selanjutnya diputuskan untuk membawa pergi brankas yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) tersebut menuju ke dalam mobil, untuk itu Terdakwa I. Valensius Siku kemudian menuju ke tempat parkir mobil Toyota Kijang dan lalu mengendarainya masuk ke dalam SPBU menuju ke dekat Kantor SPBU. Setelah mobil Toyota Kijang berada di dekat kantor SPBU selanjutnya Muhamad Yasin Toha Als Yasin, Eko Anggara, Terdakwa I. Valensius Siku Teru, Terdakwa II. Sutia Aji, Eno Suyatno Als Enok serta Endro Widio Seno secara bersama-sama mengangkat brankas tersebut menuju ke dalam mobil Toyota Kijang ;

Bahwa setelah Muhamad Yasin Toha Als Yasin, Eko Anggara, Terdakwa I. Valensius Siku Teru, Terdakwa II. Sutia Aji, Eno Suyatno Als Enok serta Endro Widio Seno berhasil memindahkan brankas ke dalam mobil Toyota Kijang selanjutnya mereka pergi meninggalkan tempat kejadian ;

Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 8 Desember 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. VALENSIUS SIKU TERU dan Terdakwa II. SUTIA AJI bersama-sama dengan Endro Widiyo Seno (diperiksa dalam berkas terpisah), Eno Suyatno (diperiksa dalam berkas terpisah), Muhamad Yasin Toha (diperiksa dalam berkas terpisah), Eko Anggara (diperiksa dalam berkas terpisah) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, untuk Terdakwa I. VALLENSIUS SIKU TERU berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II. SUTIA AJI pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) potong robekan kain handuk warna merah muda ;
- 9 (sembilan) potong robekan kaos singlet warna putih ;
- 9 (sembilan) potong robekan kaos warna kuning (satu potongan robekan paling besar berisi tulisan SETIAMA KMUR EXCLUSIVE MUDA) ;
- 16 (enam belas) potong lakban warna coklat yang sudah terpakai ;
- 3 (tiga) potong tali sepatu warna hitam ;
- 1 (satu) potong robekan kain warna putih kombinasi hitam (tergulung) ;
- 1 (satu) potong robekan kain warna warni (tergulung) ;
- 1 (satu) potong robekan kain warna putih kombinasi merah dan kuning (tergulung) ;
- 2 (dua) potong robekan kain warna biru (tergulung) ;
- 1 (satu) potong robekan kain warna hitam (tergulung) ;
- 2 (dua) rol lakban warna coklat ;
- 1 (satu) bh. rumah kunci dalam keadaan rusak ;
- 1 (satu) bh. potongan linggis warna biru ;
- 1 (satu) bh. patahan besi yang diduga patahan parang ;
- 1 (satu) bh. gergaji besi gagang merah kombinasi ;
- 1 (satu) buah sepiro sepeda motor ;
- 2 (dua) bh. karpet warna krem ;
- 4 (empat) bh. pisau besar (blakas) ;
- Sebuah ban luar dan dalam sepeda motor merk Swallow ukuran 2.75-17 ;
- Sebuah ban luar dan dalam sepeda motor merk Swallow ukuran 2.50-17 ;
- Sebuah celana jeans warna biru merk BOLTON FOR ukura 29 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah jaket kerudung merk atscor warna biru donker motif gambar warna merah ;
- 1 (satu) bh. brankas warna abu-abu dengan ukuran 62 cm X 51 cm X 47 cm dan 1 (satu) bh. tutup brankasnya ;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type RM237 Model 3110c warna hitam ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X warna Hitam DK 2110 II, No. Ka : MH1KEVA144K969335 No. Sin : KEVAE1965076, beserta kunci kontak dan kunci pengaman dan selemba STNK An. GEDE SUMERTA YADNYA, alamat Asrama Polisi Abiantimbul 29 Jl. Imambonjol Denpasar ;
- 1 (satu) pucuk senjata api genggam Rev. Taurus brazil kal. 38 SPC nomor seri : XJ238637 (tanpa amunisi) ;
- 1 (satu) lembar Nota wama kuning senilai Rp. 1.485.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 13 Desember 2010 ;
- 1 (satu) lembar Nota warna kuning senilai Rp. 792.000,- (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) tertanggal 23 Desember 2010 ;

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 844/Pid.B/2011/PN.Dps tanggal 21 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Valensius Siku Teru dan Terdakwa II. Sutia Aji tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
3. Memerintahkan para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
4. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) potong robekan kain handuk warna merah muda ;
 - 9 (sembilan) potong robekan kaos singlet warna putih ;
 - 9 (sembilan) potong robekan kaos warna kuning (satu) potongan robekan paling besar berisi tulisan SETIAMA KMUR EXCLUSIVE MUDA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) potong lakban warna coklat yang sudah terpakai ;
- 3 (tiga) potong tali sepatu warna hitam ;
- 1 (satu) potong robekan kain warna putih kombinasi putih (tergulung) ;
- 1 (satu) potong robekan kain warna warni (tergulung) ;
- 1 (satu) potong robekan kain warna putih kombinasi merah dan kuning (tergulung) ;
- 2 (dua) potong robekan kain warna biru (tergulung) ;
- 1 (satu) potong robekan kain warna hitam (tergulung) ;
- 2 (dua) rol lakban warna coklat ;
- 1 (satu) buah rumah kunci dalam keadaan rusak ;
- 1 (satu) buah potongan linggis warna biru ;
- 1 (satu) buah patahan besi yang diduga patahan parang ;
- 1 (satu) buah gergaji besi gagang merah kombinasi ;
- 1 (satu) buah spion sepeda motor ;
- 2 (dua) buah karpet warna cream ;
- 4 (empat) buah pisau besar (blakas) ;
- Sebuah ban luar dan dalam sepeda motor merk swallow ukuran 2.75-17 ;
- Sebuah ban luar dan dalam sepeda motor merk swallow ukuran 2.50-17 ;
- Sebuah celana jeans warna biru merk BOLTON FOR ukuran 29 ;
- Sebuah jaket kerudung merk atscor warna biru dongker motif gambar warna merah ;
- 1 (satu) buah brankas warna abu-abu ukuran 62 cm x 51 cm x 47 cm dan 1 (satu) buah tutup brankasnya ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type RM 237 model 3110c warna hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam DK 2011 II Noka MH1KEVA144K969335 Nosin KEVAE1965076 beserta kunci pengaman dan selemba STNK a.n. GEDE SUMERTA YADNYA, alamat Asrama Polisi Abian timbul 29 Jl. Imam Bonjol Denpasar ;
- 1 (satu) pucuk senjata api genggam rev Taurus Brazil Kal. 38 SPC Nomor Seri XJ 238637 (tanpa amunisi) ;
- 1 (satu) lembar nota warna kuning senilai Rp. 1.485.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 13 Desember 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota warna kuning senilai Rp. 792.000,- (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) tertanggal 13 Desember 2010 ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa lainnya ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 844/Pid.B/2011/PN.Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Januari 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 9 Januari 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 12 Januari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar pada tanggal 21 Desember 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 12 Januari 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Judex Facti tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

1. Putusan Judex Facti (Majelis Hakim pengadilan Negeri Denpasar) telah bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, karena dalam putusan tersebut tidak melakukan pertimbangan yang disusun secara ringkas, mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, yaitu tidak mempertimbangkan sama sekali mengenai keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa dalam persidangan. Putusan yang demikian tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (2) KUHAP, oleh karena itu putusan Judex Facti tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum ;

Sehubungan dengan hal ini, terdapat SEMA sebagai berikut :

- * Dalam SEMA Nomor : 03 Tahun 1974, dinyatakan bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri/Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 ayat 1 UU Nomor : 14 Tahun 1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan, ataupun alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim), oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan PN/PT oleh MA dalam putusan kasasi ;

II. Judex Facti tidak menerapkan hukum pembuktian, yaitu telah keliru mengambil kesimpulan, yaitu :

1. Pertimbangan Judex Facti yang menyimpulkan bahwa unsur mengambil tidak terbukti adalah tidak tepat sebab berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan yaitu saksi Tibi Bin Bantol di depan persidangan di bawah sumpah yang juga merupakan salah satu korban dari peristiwa tersebut secara jelas dan tegas antara lain menyatakan :

- Bahwa kejadian perampokan tersebut terjadi berawal ketika saksi bersama Nana bin Maman numpang untuk memarkir Truk yang saksi kendarai di dalam area SPBU dan istirahat tidur di dalam truk tersebut ;
- Bahwa saksi masih dapat mengenali orang yang menodong saksi dengan senjata api (pistol) dari arah sebelah kanan dan menodong menggunakan golok dari sebelah kiri ;
- Bahwa saksi di persidangan setelah ditunjukan pelaku Eno Suyatno als Eno dan Pelaku Muhamad Yasin Toha, Hendro Widyo Seno, Vallensius Siku Teru dan Sdr Eko Anggara, saksi masih mengenali dengan baik bahwa Terdakwa Eno Suyatno als Eno yang saat kejadian menodong menggunakan pistol dari sebelah kanan saksi dan Muhamad Yasin Toha als Yasin (yang pada saat kejadian berambut gondrong) yang menodong dengan golok dari sebelah kiri sedangkan pelaku yang lainnya saksi tidak mengenalinya ;
- Benar saksi mengenali Muhammad Yasin Toha dan Eno Suyatno Als Eno karena pada saat kejadian mereka tidak menggunakan penutup wajah dan keadaan di sekitar tempat kejadian terangan karena ada lampu taman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitupula keterangan saksi Harijanto di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Berawal dari adanya laporan kasus perampokan di SPBU Unud pada tanggal 13 Nopember 2010 jam 03.00 Wita. Dari perampokan tersebut diketahui barang-barang yang hilang dari TKP adalah brankas, HP Nexian milik Suandi dan HP Nokia 3110 milik Wayan Sudarsana dengan No. Hp 08573713350. Awal penyelidikan kemudian ditemukan HP Nokia 3110 milik Wayan Sudarsana tersebut. Setelah dicek ternyata pada tanggal 15 Nopember 2010 No. Hp 08573713350 tersebut menghubungi No. Hp. 085649226933 selama durasi 48 detik. Untuk memastikan maka hal pertama yang saksi lakukan adalah mencari Wayan Sudarsana dan memastikan apakah tanggal 15 Nopember 2010 HP masih aktif dan Wayan Sudarsana bilang HP tersebut telah hilang tanggal 13 Nopember 2010. Kemudian dari hasil tersebut dilakukan pelacakan dan diketahui posisi No. Hp. 085649226933 tersebut adalah di Lumajang tepatnya di Krajan Tengah RT. 08 RW. 01 Desa Tempeh Tengan, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang. Kemudian pada tanggal 9 Pebruari 2011 pukul 23.30 Wita saksi dan tim berangkat menuju Krajan Tengah RT 08 RW 01 Desa Tempeh Tengan, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang dan tiba di tempat tersebut tanggal 10 Pebruari 2010 pukul 10.00. Sesampainya di sana saksi menemui Kepala Desa Tempeh Tengan (Pak Abdi). Kemudian saksi minta tolong kepada Pak Abdi untuk menghubungi No. Hp 085649226933. Setelah dihubungi kemudian diangkat oleh seorang perempuan yang bernama Siti Maimunah. Kemudian saksi meminta bantuan Kepala Desa dan perangkat Desa untuk menemui Siti Maimunah. Kemudian Siti Maimunah diajak ke kantor Kepala Desa dan diinterogasi. Pada saat itu saksi menanyakan kepada Siti Maimunah siapa yang menelepon dirinya dengan menggunakan No. Hp. 08573713350. Lalu Siti Maimunah mengatakan bahwa pada saat itu yang telepon menggunakan No. tersebut adalah kakaknya yang bernama Muhamad Yasin Toha als Yasin. Bahwa lebih lanjut Siti Maimunah menerangkan pada saat itu Moh. Yasin Toha sedang ada di rumahnya di Lumajang. Dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi tersebut kemudian saksi, Kepala Desa dan perangkat Desa berangkat menemui Muhamad Yasin Toha als Yasin di Desa Sari Rejo RT.025 RW.004, Desa Kebon Sari Lumajang. Pada saat ditemui di rumahnya tersebut Muhamad Yasin Toha als Yasin kepalanya sudah plontos, kemudian dilakukan interogasi. Awalnya Moh. Yasin Toha tidak mengaku di mana pada saat itu kepadanya belum ditunjukkan print out No. HP dan belum dipertemukan dengan adiknya Siti Maimunah. Kemudian saksi menunjukkan print out No. HP yang dituju dan mempertemukan Muhamad Yasin Toha als Yasin dengan Siti Maimunah, akhirnya Muhamad Yasin Toha als Yasin mengaku dan mengatakan memang benar telah mempergunakan Hp Nokia 3110 No. 08573713350 untuk menanyakan kesehatan ayahnya. Bahwa Muhamad Yasin Toha als Yasin pada saat menelepon itu mengatakan kepada Siti Maimunah agar No. HP yang ia gunakan jangan disimpan karena mau dibuang ;

- Bahwa Muhamad Yasin Toha als Yasin kemudian mengaku bahwa dirinya melakukan perampokan bersama Seno, Eko, Anto dan Flores ;
- Bahwa kemudian saksi mengajak Muhamad Yasin Toha als Yasin menemui ANTO di Polres Lumajang di mana sebelumnya saksi dan tim telah diberitahu oleh 2 orang BUSER dari Lumajang bahwa ANTO adalah buronan yang lari ke Bali dan diajak merampok oleh Muhamad Yasin Toha als Yasin ;
- Bahwa pada saat ANTO bertemu dengan Muhamad Yasin Toha als Yasin di Polres Lumajang ANTO bilang ke YASIN "Kamu kok sekarang gundul ? Kamu kok bohongi saksi ? Katanya saksi mau diantar ke Gilimanuk tapi kok malah diajak merampok ? " ;
- Benar kemudian saksi bersama tim membawa Muhamad Yasin Toha als Yasin ke Denpasar dan sesampainya di Denpasar langsung dipertemukan dengan Seno, Eko Anggara, Valensius Siku Teru dan Muhamad Yasin Toha als Yasin membenarkan dan menunjuk orang-orang tersebut ikut dalam perampokan SPBU ;
- Benar pada saat Terdakwa Muhamad Yasin Toha als Yasin menunjuk Seno, Eko Anggara, Valensius Siku Teru sebagai orang yang diajak melakukan perampokan di SPBU Jimbaran, mereka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk tidak ada membantah keterangan Terdakwa Muhamad Yasin Toha als Yasin ;

- Benar sebelum dibawa ke Denpasar saksi bersama Tim sempat mengajak Muhamad Yasin Toha als Yasin ke rumahnya dan mempertemukan Muhamad Yasin Toha als Yasin dengan keluarga besarnya. Di hadapan keluarga besarnya, Kepala Desa dan perangkat Desa Muhamad Yasin Toha als Yasin mengakui perbuatannya tersebut. Kemudian keluarga Muhamad Yasin Toha als Yasin sempat mengatakan kepada saksi agar dibantu. Lalu saksi bersama Tim pamit kepada pihak keluarga Muhamad Yasin Toha als Yasin untuk membawa Muhamad Yasin Toha als Yasin ke Denpasar ;

keterangan saksi I Ketut Sondra yang menjelaskan :

- Bahwa saksi satu grup dengan saksi Harianto ;
- Bahwa saksi berangkat ke Lumajang berenam ;
- Bahwa saksi bisa tahu mengenai keberadaan Muhamad Yasin Toha yaitu dari awalnya dari No. HP korban yang hilang di SPBU Jimbaran, tim melacak dari No. HP korban yaitu No. 085737133503 hilang dengan HP nya. tim lacak posisi HP, bahwa No. HP tersebut dengan posisi Padanggalak telah menghubungi No. HP di Lumajang yang dihubungi adalah Siti Maemunah yaitu adik Muhamad Yasin Toha ;
- Bahwa saat tim sampai Lumajang tim ke kepala desa dan bahwa No. HP yang dituju adalah Siti Maemunah, tim ambil Siti Maemunah dan dibawa ke kepala Desa, sesuai keterangannya yang menghubungi adalah Muhamad Yasin Toha yang saat ini berada di rumah, setelah itu tim amankan Muhamad Yasin Toha dan disaksikan Kepala Desa ;
- Bahwa pada awalnya Muhamad Yasin Toha tidak mengaku tapi akhirnya Muhamad Yasin Toha mengaku sendiri dan tidak dipaksa ;
- Bahwa saat itu tidak ada paksaan baik terhadap Muhamad Yasin Toha maupun terhadap Siti Maemunah, saat itu disaksikan oleh 2 (dua) orang Kepala Desa ;
- Bahwa Yasin mengaku melakukan perampokan di SPBU Unud Jimbaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tim melakukan interogasi di Kepala Desa kemudian datang tim dari Polres Lumajang 2 (dua) orang untuk menginformasikan bahwa Anto yang ditangkap di Lumajang telah memberikan informasi bahwa dirinya (Anto) telah diajak melakukan perampokan SPBU oleh Muhamad Yasin Toha di Bali ;
- Bahwa pada saat dipertemukan Antok menuding Muhamad Yasin Toha telah membohongi dirinya dengan mengatakan akan mengantar Antok pulang sampai Gilimanuk tapi ternyata malah diajak merampok SPBU Unud Jimbaran ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap di Lumajang Muhamad Yasin Toha rambutnya botak ;
- Bahwa setelah saksi datang dari Lumajang kemudian dilakukan pengembangan oleh rekan lainnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu penangkapan Terdakwa lainnya ;
- Bahwa saat rekonstruksi saksi tidak ikut ;
- Bahwa saksi ke Lumajang tanggal 9 Pebruari 2011 atas perintah Kapolres ;
- Sebelum saksi berangkat ke Lumajang saksi tidak tahu ada tim lain yang menyelidiki perkara ;
- Benar Muhamad Yasin Toha sempat dibawa ke Polres Lumajang untuk dipertemukan dengan Antok yang saat itu ditahan di Polres Lumajang dalam perkara lain yaitu dalam perkara Curanmor ;
- Benar menurut keterangan Antok ia pernah ke Bali dan bertemu Muhamad Yasin Toha kemudian diajak melakukan perampokan di SPBU Jimbaran ;

Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Suhardianto als Antok, di mana keterangan yang bersangkutan yang sudah disumpah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar telah terjadi perampokan pada Hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 sekitar pukul 03.15 Wita bertempat di SPBU Simpang Unud Jimbaran Kuta Selatan Badung dan memang benar saksi ikut di dalam mobil saat melakukan perampokan ;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan perampokan hanya ikut dalam mobil yang dipakai melakukan perampokan dan yang melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perampokan saksi kenal dengan Sdr. Muhamad Yasin Toha namun lima orang temannya saksi tidak kenal ;

- Bahwa dalam melakukan perampokan mengendarai mobil Kijang warna abu-abu dan satu unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam ;
- Bahwa pertama-tama kenal dengan Sdr. Muhamad Yasin Toha setelah tersesat dari Riau menuju Jawa sampai kelewatan ke Bali pada tanggal 12 Nopember 2010 saksi diberi uang Rp. 50.000,- oleh Sdr Muhamad Yasin Toha untuk ongkos pulang ke Jawa selanjutnya sekitar jam 22.00 Wita saat berada di Mushola depan Puriwood Padanggalak saksi dipanggil oleh Sdr. Muhamad Yasin Toha dan mengatakn saksi akan diantar pulang dan disuruh naik mobil kijang warna abu-abu duduk di jok belakang selanjutnya mobil berangkat saksi tidur di jok belakang terbangun kaget ketika berhenti dekat SPBU ada sepeda motor Honda Supra X berhenti di belakang sebelah kiri mobil dan mengenai mobil dan saksi sudah tidak melihat Sdr. Muhamad Yasin Toha bersama teman temannya di dalam mobil hanya ada sopir dan saksi sempat bertanya sama sopir : ada apa bang ? " dijawab oleh sopir sambil membentak " Udah diam aja kau " saksipun melanjutkan tidur dan kemudian saksi terbangun saat dibangunkan di Puriwood dan disuruh turun dari dalam mobil ;
- Bahwa saksi setelah ditunjukkan pelaku hanya mengenal Sdr. Muhamad Yasin Toha ;
- Bahwa saksi tidak mendapat bagian apa-apa ;
- Bahwa saksi setelah ditunjukan sepeda motor Honda Supra X Nopol : DK2110 II, mengenali dengan baik sepeda motor tersebut dipakai saat melakukan perampokan dan sepeda motor tersebut yang dipakai mengantar saksi ke di penyeberangan Gilimanuk ;
- Benar pada saat melakukan perampokan rambut Muhamad Yasin Toha masih gondrong / panjang sedangkan pada saat saksi dipertemukan di Polres Lumajang, rambut Muhamad Yasin sudah botak ;

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut sudah jelas terdapat suatu petunjuk para Terdakwa telah mengambil barang dalam hal ini melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan perampokan di SPBU Jimbaran, seperti apa yang telah kami uraikan dalam surat tuntutan kami ;

2. Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan pencabutan BAP yang dilakukan oleh para Terdakwa dan juga saksi-saksi yang juga sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah (saksi mahkota) dapat diterima dengan alasan para Terdakwa dan juga saksi-saksi yang dijadikan Terdakwa (saksi mahkota) di dalam memberikan keterangan yang tercantum dalam BAP adalah dalam keadaan tertekan baik fisik maupun mental adalah tidak tepat ;

Bahwa alasan-alasan yang disampaikan oleh para Terdakwa maupun oleh saksi-saksi yang menyatakan bahwa pengakuan tersebut diberikan karena tidak sanggup menahan siksaan dan penganiayaan yang ditimpakan penyidik waktu pemeriksaan penyidikan adalah alasan-alasan baku dan merupakan kecenderungan umum dalam tiap persidangan ;

Bahwa dalam penyidikan para Terdakwa maupun saksi-saksi yang juga Terdakwa dalam berkas terpisah (saksi mahkota) sudah didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama Haposan Sihombing, SH. yang mendampingi Terdakwa selama proses penyidikan dan begitu pula dengan proses rekontruksi yang begitu lancar diperagakan oleh para Terdakwa ;

Alasan para Terdakwa yang menyatakan bahwa kelancaran rekontruksi karena diancam dan diperintahkan oleh Polisi adalah tidak masuk akal, sebab rekontruksi dilakukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) di mana pada saat itu dihadiri oleh saksi-saksi antara lain Tibi Bin Bantol, I Wayan Sudarsana, I Made Suandi dll termasuk Penasehat Hukum atas nama Haposan Sihombing, SH ;

Begitu juga dengan telah dihadapkannya seluruh saksi-saksi verbalisan atau penyidik yang telah memeriksa para Terdakwa di depan persidangan yaitu atas nama I Wayan Sukarta, dan Made Sujana yang secara jelas dan tegas menyatakan tidak pernah melakukan pemukulan, dan penekanan selama proses penyidikan, dan hal itupun sudah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan ;

Keterangan para Terdakwa maupun saksi-saksi yang juga Terdakwa dalam berkas terpisah (saksi mahkota) yang kemudian dicabut dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan menurut para Terdakwa maupun saksi-saksi yang juga Terdakwa dalam berkas terpisah (saksi mahkota) adalah sebagian hasil karangannya ternyata saling bersesuaian satu sama lain di antara para Terdakwa dan juga ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, bahwa tidaklah mungkin keterangan seorang Terdakwa yang diberikan dari hasil mengarang cerita bisa bersesuaian dengan keterangan Terdakwa lainnya dan juga bersesuaian dengan keterangan para saksi terkecuali memang benar ia mengalami sendiri peristiwa tersebut ;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi yaitu putusan MARI No. 229 K/Kr/1953 yang menerangkan bahwa ; “ Pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian ditarik tanpa alasan adalah merupakan petunjuk tentang adanya kesalahan Terdakwa tersebut ” ;

3. Bahwa kami tidak sependapat dengan Judex Facti yang menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi yang meringankan yang diajukan oleh Terdakwa Sutia Aji yaitu saksi yang bernama I Gede Sutyasa, Edy Wahyono dan Widodo yang menerangkan bahwa mereka sebagai anggota Brimob bersama dengan Sutia Aji pada waktu kejadian tanggal 12 dan 13 Nopember 2010 sedang ada di Hotel Ayana dalam rangka tugas jaga malam, di mana pada waktu itu Terdakwa Sutia Aji bersama dengan I Gede Sutyasa bertugas jaga di Pos 3 dan malamnya mereka tidur di Bale Bengong Kamboja ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi I MADE NGURAH NATA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Sutia Aji sejak bom Bali I karena Brimob ditugaskan berjaga di Kuta. Kemudian tugas di hotel yang dulu bernama Rits Carlton sekarang Hotel Ayana ;
- Bahwa saksi sebagai komandan regu shift, saksi bertugas menempatkan anggota satpam di mana untuk berjaga ;
- Bahwa petugas yang berjaga tidak hanya orang itu saja, melainkan banyak orang dan dilakukan bergantian ;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan Sutia Aji ;
- Bahwa saksi mulai tugas jaga malam mulai dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian saksi saksi shift malam saat itu tanggal 12 November 2010 dari jam 11 malam sampai 7 pagi tanggal 13 Nopember 2010 ;
- Bahwa pada tanggal 12 November 2010 saksi tidak melihat ada petugas Brimob yang berjaga di Pos III, seharusnya sesuai jadwal jaga yang jaga di Pos III adalah Sutia Aji dengan Gede Sutyasa ;
- Bahwa Hotel dijaga 4 Brimob yang di dalam 2 orang (pos IIII) yang di luar 2 orang (Pos I) ;
- Bahwa waktu itu saksi lupa dan tidak tahu pasti, karena mutasi Brimob bukan saksi yang membuat. Saksi lihat dari informasi di depan bahwa Sutia Aji tugas malam itu di Pos III, tapi saksi tidak melihat Sutiaji ada berjaga di pos III ;
- Pada malam kejadian, saksi tidak melihat siapapun di pos 3 karena biasanya pada jam 11 malam dari dulunya karena tugas pos 3 tempat pengecekan karyawan, Brimob yang jaga di sana sudah tidak ada, kemana, saksi kurang tahu. Karena memang dari dulu jam 11 malam Brimob sudah tidak jaga di sana, karena karyawan sudah pulang semua, Brimobnya juga sudah tidak ada ;
- Bahwa saat jaga Brimob berpakaian Polisi ;
- Bahwa saat jaga Brimob membawa senjata ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa senjata api adalah benar senjata yang sama dengan senjata yang digunakan untuk berjaga di Hotel ;
- Bahwa biasanya Brimob yang tugas jaga di hotel Ayana bawa pistol seperti barang bukti yang ditunjukan di persidangan, tapi saksi tidak tahu merk, karena saksi awam masalah senjata, saksi hanya melihat saja ;
- Bahwa saksi selalu cek semua pos kecuali pos satu, karena pos satu pos utama ;
- Bahwa Pos III dari dulu setelah jam 11 malam selalu kosong tidak ada penjaganya karena tugasnya untuk cek karyawan sudah selesai ;
- Bahwa pada malam itu seharusnya Sutia Aji jaga di Pos III tapi saat saksi patroli saksi tidak melihat Suti Aji jaga di Pos III dan saksi tidak melihat keberadaan Sutia Aji disekitar hotel ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi cek 2 kali ke pos III yaitu pada tanggal 12 Nopember 2010 sekitar jam 11.15 Wita saksi cek pertama kali dan kedua pada tanggal 13 Nopember 2010 sekitar jam 03.00 Wita (dini hari) saksi cek untuk yang kedua kalinya, tapi saksi tetap tidak melihat Sutia Aji dan Gede Sutyasa jaga di Pos III ;
- Bahwa di Hotel Ayana ada banyak pos tapi yang dijaga oleh anggota Brimob hanya di Pos I dan Pos III ;
- Bahwa orang keluar masuk pasti lewat pos portal (pos I) siapapun pasti dicek dan kalau masuk pasti di cek, kalau keluar tidak diperiksa. Hal tersebut berlangsung selama hotel berdiri ;
- Bahwa sesuai jadwal Sutia Aji seharusnya jaga mulai tanggal 12 Nopember 2010 pukul 18.00 Wita sampai dengan tanggal 13 Nopember 2010 pukul 08.00 Wita ;
- Tanggung jawab saksi di hotel sebagai komandan regu, mencek anggota satpam hotel, patroli keliling hotel cek setiap pos kecuali pos 1 ;
- Areal patroli saksi seluruh areal hotel ;
- Setiap ada anggota Brimob yang jaga saksi tidak tahu pasti karena sudah ada komandan Brimob. Saksi hanya bertanggung jawab terhadap regu saksi saja ;
- Anggota Brimob yang tugas jaga, selalu bawa kendaraan sendiri selalu bawa motor ;
- Tanggal 12 November 2010 malam saksi bertugas jaga mulai jam 23.15 Wita sampai dengan tanggal 13 Nopember 2010 pukul 07.00 Wita. Saat patroli di pos jaga III sudah tidak ada petugas jaga karena tugasnya untuk mencek karyawan sudah selesai. Pos dalam keadaan kosong, dan dari dahulu selalu kosong ;
- Buku mutasi petugas Brimob yang jaga dan regu saksi adalah berbeda. Saksi tidak pernah melihat mutasi yang dibuat Brimob. Mutasi Brimob dibuat di pos portal/pos pertama, di pos III tidak ada buku mutasi Brimob. Untuk mutasi regu saksi, saksi yang buat. Buku Mutasi Brimob dibuat Brimob sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah melihat senjata yang di bawa anggota Brimob, biasanya senjata diserahkan di portal I (Pos I), saksi pernah melihat, diserahkan kepada teman yang selanjutnya jaga ;
- Tanggal 13 Nopember 2010, saksi tidak melihat serah terima senjata, di mana serah terimanya dilakukan jam 8 pagi sedangkan jam 7 pagi saksi sudah pulang ;
- Saksi tidak melihat Sutia Aji saat malam kejadian jaga di hotel Ayana ;

Berdasarkan keterangan saksi AGUS SUMMARYANTO yang secara tegas menyatakan :

- Bahwa saksi adalah karyawan Hotel Ayana ;
- Saksi kerja di Hotel Ayana sejak tahun 1997 sampai sekarang sebagai security di dalam hotel ;
- Bahwa security hotel pada saat malam kejadian ada 5 anggota 1 leader, pos yang dijaga di office, pos 3, pos portal, pos patroli semuanya di dalam hotel. Yang di dalam hotel tidak ada minta bantuan, security depan ada securitynya sendiri, dari Brimob juga ada. Pada saat itu petugas Brimob yang jaga yaitu 2 orang ada di portal, 2 orang di pos 3. Setiap bulan anggota Brimob selalu bergilir, Sutia Aji biasanya pindah-pindah, sekarang di portal (pos I) besok bisa di pos III ;
- Bahwa pada tanggal 12 November 2010 saksi lupa, setelah melihat berkas ternyata Sutia Aji masuk malam ;
- Bahwa saksi tugas waktu itu dengan pak Ngurah Nata, di pos 3 ada Pras, portal Pak sugina, patroli pak Wardani. Jadwal dari Brimob yang bertugas malam itu Sutia Aji dan Gede Sutiya di Pos III ;
- Bahwa pada waktu itu Brimob yang jaga di pos 3 dari jam 6 sore mestinya sampai pagi ;
- Bahwa pos 3 hanya pos jaga karyawan letaknya di dalam hotel, karyawan pulang jam 11 malam, kira-kira 23.30 karyawan sudah pulang. Setelah karyawan pulang Brimob yang jaga di pos III sudah tidak berjaga lagi, dan itu berlangsung dari dulu ;
- Benar pada tanggal 12 Nopember 2010 sekitar pukul 11.00 Wita sampai dengan tanggal 13 Nopember 2010 pukul 01.00 Wita (dini hari) saksi tugas jaga di office dan setelah itu saksi control ke pos 3,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat kontrol ke Pos III saksi tidak ada melihat Sutia Aji jaga di pos III, melainkan Pos III sepi ;

- Benar saksi tidak melihat Sutia Aji di areal hotel pada malam itu ;
- Benar suasana di pos III pada tanggal 13 Nopember 2010 sekitar pukul 01.00 Wita terang dan tidak ada orang ;
- Saksi kenal lumayan dekat dengan Sutia Aji, setiap ketemu saksi ngobrol ;
- Kalau saksi ketemu dengan Sutia Aji, biasanya ketemu di pos III dan pos portal. saksi ketemu paling lama 2 jam, karena setiap 2 jam selalu pindah pos ;

Bahwa di persidangan Terdakwa Sutia Aji telah mengajukan saksi yang meringankan dirinya yaitu Gede Setyasa, Edi Wahyono dan Widodo, di mana ketiga saksi tersebut mengatakan bahwa pada hari Jumat sore tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan hari Sabtu pagi tanggal 13 Nopember 2010 mereka bersama-sama dengan Terdakwa Sutia Aji sedang mengadakan tugas jaga di Hotel Ayana. Namun demikian ketika dikejar lebih jauh di persidangan, ternyata saksi Edi Wahyono dan saksi Widodo pada saat kejadian berjaga di Pos I sementara Terdakwa Sutia Aji berjaga di Pos III, bahwa kedua saksi tersebut hanya melihat kedatangan Terdakwa pada sore hari saja sedangkan selebihnya tidak tahu keberadaan Terdakwa Sutia Aji sampai kemudian bertemu lagi keesokan harinya sekitar pukul 08.00 Wita untuk dilakukan serah terima tugas jaga. Bahwa lebih lanjut saksi Gede Setyasa yang di persidangan mengaku berjaga dengan Terdakwa Sutia Aji di Pos III pun tidak dapat memastikan keberadaan Terdakwa Sutia Aji antara pukul 01.00 Wita s/d pukul 06.00 Wita pada hari Sabtu Tanggal 13 Nopember 2010 karena pada waktu itu saksi Gede Setyasa sekitar pukul 01.00 Wita mendahului tidur dan baru bangun pagi harinya sekitar pukul 06.00 Wita ;

Bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi a de charge yang diajukan oleh Terdakwa / Penasehat Hukumnya tersebut adalah telah dibantahkan oleh keterangan saksi I Gede Ngurah Nata dan Agus Sumaryono selaku petugas keamanan dalam Hotel Ayana, di mana secara tegas di persidangan kedua saksi tersebut menerangkan bahwa mereka mulai tanggal 12 Nopember 2010 sekitar pukul 23.00 Wita sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya tanggal 23 Nopember 2010 sekitar pukul 07.00 Wita tidak melihat keberadaan Terdakwa Sutia Aji di Hotel Ayana, bahkan kedua saksi tersebut mengatakan pada sekitar pukul 02.00 Wita sampai dengan pukul 03.00 Wita sempat melakukan patroli ke Pos III namun pada saat itu tidak ada petugas Brimob yang berjaga di tempat tersebut. Lebih lanjut kedua saksi tersebut menerangkan bahwa dari dulu setiap harinya mulai jam 23.00 wita di Pos III sudah tidak ada lagi petugas Brimob yang berjaga ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut jelaslah alibi Terdakwa Sutia Aji yang mengatakan pada saat kejadian berada di Hotel Ayana menjadi terbantahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu tidak ternyata ada unsur mengambil barang milik orang lain dengan ancaman kekerasan dalam perbuatan Terdakwa ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* bukan bebas murni, karena tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan para Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 10 Januari 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH.,MH.** dan **Dr. Salman Luthan, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./.

Sri Murwahyuni, SH.,MH.

ttd./.

Dr. Salman Luthan, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./.

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera Muda Pidana Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.)
NIP : 040 018 310

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera Muda Pidana Umum

(Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum.)
NIP : 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)